



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOEGITO SOEHARTONO alias JIMMY Bin RIYADI ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 18 April 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rangkah Agung No.8 / Babatan Pantai Timur, Surabaya ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan karung plastik);

Terdakwa berada dalam tahanan:

Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013
sampai dengan tanggal 03 September 2013

Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19
Oktober 2013;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal
05 November 2013;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05
Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1647/2014/S.642.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 04 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1648/2014/S.642.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 04 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO Als JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di depan rumah, Jalan Taman Arjuno Gg.1 No.2A Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Erik Riang Kusuma dan saksi Andhika Hendi Kusuma (Anggota Sat Reskoba Polrestabes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di Jl.Taman Arjuno, selanjutnya saksi Erik Riang Kusuma dan saksi Andhika Hendi Kusuma segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan dari saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi warna coklat logo omega dengan berat $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram beserta bungkusnya, lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikannya diakuinya miliknya yang dibeli dari ROFIQ Als ALONSO (belum tertangkap) yang bekerja di Diskotik Kantor Club, Jl. Stasiun Semut, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polrestabes Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4425 /NNF/ 2013 tanggal 16 Juli 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO Als JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO adalah :

Barang bukti nomor : 5407/2013/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto 0,514 gram setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan dan dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna coklat tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

XLR11 adalah Cannabinol Sintetis yang memiliki efek halusinogen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat keras; Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Barang bukti nomor: 5408/2013/NNF.- berupa urine adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif MDA (3,4 Metilendiokiamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 43 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO Als JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di depan rumah, Jalan Taman Arjuno Gg.1 No.2A Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saksi Erik Riang Kusuma dan saksi Andhika Hendi Kusuma (Anggota Sat Reskoba Polrestabes Surabaya) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi di Jl.Taman Arjuno, selanjutnya saksi Erik Riang Kusuma dan saksi Andhika Hendi Kusuma segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan dari saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil narkoba jenis ekstasi warna coklat logo omega dengan berat $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram beserta bungkusnya, lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikannya diakuinya miliknya yang dibeli dari ROFIQ Als ALONSO (belum tertangkap) yang bekerja di Diskotik Kantor Club, Jl. Stasiun Semut, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polrestabes Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter pemeriksa yang bersertifikat Badan Narkotika Nasional SIP NOMOR : 551.41/1795/IP.DU/I/44.3.2/ 2010 yaitu dr.MOCH.ARIFIN tanggal 06 Juli 2011 dan 20 Juli 2011 atas nama SOEGITO SOEHARTONO dengan kesimpulan :

Bahwa pasien tersebut mengalami sindrom ketergantungan Amphetamine (Ekstasi);

Bahwa pasien tersebut disarankan untuk menjalani Rehabilitasi, adapun program yang disarankan untuk Rehabilitasi yang bersangkutan adalah :

Pengobatan keadaan lepas narkoba;

Pengobatan komplikasi medis akibat penggunaan narkoba;

Rehabilitasi dan stabilisasi meliputi aspek :

Pemantapan fisik;

Pemantapan mental / emosional / psikologis;

Pemantapan sosial (*social adjusment*);

Pemantapan kultural;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantapan keterampilan dan lain-lain;

Persiapan kembali ke masyarakat;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4425 /NNF/ 2013 tanggal 16 Juli 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO Als JIMMY Bin RIYADI adalah :

Barang bukti nomor : 5407/2013/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto 0,514 gram setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan dan dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna coklat tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

XLR11 adalah Cannabinol Sintetis yang memiliki efek halusinogen;

Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat keras;

Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Barang bukti nomor: 5408/2013/NNF.- berupa urine adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif MDA (3,4 Metilendiokiamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 43 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Januari 2014 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO Als. JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 jenis sabu sabu 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi warna coklat logo omega dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram beserta bungkusnya habis digunakan untuk pemeriksaan (Labfor) ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO als JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO als JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap dalam ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil narkoba jenis ekstasi warna coklat logo omega dengan berat \pm 0,6 gram beserta bungkusnya habis digunakan untuk pemeriksaan labfor;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/Pid.Sus/2014/PT.SBY. tanggal 08 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 20 Februari 2014 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 60/ Akta/Pid/Kss/VI/2014/PN.SBY. jo. Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO alias JIMMY bin RIYADI mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2014 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014 tersebut Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi;

bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”.

“Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”.

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkoba dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkoba yang dikuatkan dengan adanya insulin/alat suntik bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225 – 226 berpendapat “Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti - alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 05 Juli 2014, dimana ditemukan narkoba berupa : 2 biji pil ekstasi

Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan narkoba sejak tahun 2005 dan telah melakukan pengobatan medis di dr Arifin sebagaimana surat rekam medis terlampir.

Keterangan ahli dr. Arifin (Psikiater) Pemohon Kasasi telah sejak lama menggunakan narkoba, kondisi tubuh Terdakwa yang sudah sangat terasa sakit dan tidak mampu lagi menahan kecanduan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang bersamaan terdapat ajakan teman mengakibatkan

Terdakwa menggunakan narkoba ilegal,

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon

Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba karena ditemukan pipet/alat suntik bekas pakai sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi adalah pecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari, dan ditemukan pipet bekas pakai, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan.

Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*)

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkoba secara benar dalam memutus perkara;

Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkoba menyatakan "Undang- undang tentang narkoba bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba" Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkoba menyatakan "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkoba;

Bahwa memasukan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.

Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.

Bahwa penempatan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”;

Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Kelompok Metamorphine (shabu)	: 1 gram
Kelompok MDMA (Ekstasi)	: 2,4 gram (5 butir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Heroin : 1,8 gram

Kelompok Kokain : 1,8 gram

Kelompok Ganja : 5 gram

..... dan seterusnya

Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan :

Pemohon Kasasi tertangkap tangan pada 05 Juli 2013, bertempat di Taman Arjuno Gg I No. 2A Surabaya

Pada saat ditangkap ditemukan 2 pil ekstasi dengan berat neto 0,5720 gram

Pada pertimbangannya, Hakim (*Judex Facti*) meyakini Pemohon Kasasi adalah Pecandu Narkotika

Adanya keterangan Psikiater dr. Arifin sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Hakim (*Judex Facti*) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan Narkotika dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk diberikan latihan-latihan *problem solving skill*, pengendalian diri dan emosi, keterampilan kerja dan komunikasi melalui konseling dengan psikolo di rehabilitasi khusus pecandu Narkotika

Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 UU narkotika *Jo* Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika *Jo* Sema No 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

Bahwa bermula ada info pada Polisi bahwa telah terjadi penyalahguna narkotika di Taman Arjuna, Surabaya;

Bahwa kemudian Polisi menindaklanjuti info tersebut, sehingga dapat ditangkap Terdakwa di Diskotik Jalan Stasiun Semut Surabaya dan ditemukan 2 (dua) tablet ekstasi seberat 0,6 gram;

Bahwa walaupun Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi seberat 0,6 gram dalam kantong kanan celana pendeknya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dengan cara membeli dari Rofiq alias Alonso, akan tetapi terbukti narkoba itu dimaksudkan akan digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri dan bersama Sisil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 4425/NNF/2013 tanggal 16 Juli 2013, terbukti urine Terdakwa positif mengandung narkoba dengan bahan aktif MDA (*metilendioki amphetamine*), terdaftar dalam Golongan I No. Urut 43 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Keterangan dokter Moch. Arifin, selaku dokter pemeriksa bersertifikat Badan Narkotika Nasional SIP No. 551.41/1795/IP.DU/I/44.3.2/2010 tanggal 06 Juli 2011 dan 20 Juli 2011, terbukti Terdakwa adalah mengalami sindrom ketergantungan Amphetamine (ekstasi) dan dianjurkan untuk menjalani program Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti penguasaan Terdakwa terhadap narkoba dalam jumlah yang kecil itu jelas maksud dan tujuannya tiada lain untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sama sekali bukan untuk diperjual belikan atau diedarkan. Lagi pula bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri, tentu sebelumnya dia harus memiliki atau menguasai narkoba tanpa hak terlebih dahulu, apakah dengan cara diberi oleh atau membeli dari orang lain. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu kepada Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO Als JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO Als JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/Pid.Sus/ 2014/ PT.SBY. tanggal 08 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 20 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya mental dan moral generasi muda dan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah menyatakan penyesalannya serta berjanji akan memperbaiki diri dan perbuatannya yang keliru tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SOEGITO**

SOEHARTONO Alias JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/Pid.Sus/ 2014/ PT.SBY. tanggal 08 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 20 Februari 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa **SOEGITO SOEHARTONO** Als **JIMMY Bin RIYADI SUHARTONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan dan masa rehabilitasi yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi warna coklat logo omega dengan berat $\pm 0,6$ gram beserta bungkusnya

Habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi,
yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,
M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **DR. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY,
S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu
juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/DR. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904031985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)